

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Serahkan Dana Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Tengah (HST), Berry Nahdian Forqan, menyerahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I. Berry menyadari penyaluran bantuan ini terlambat. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan BST dan BLT.

Disampaikan Berry, keterlambatan penyerahan terkait pendataan. Menurutnya, kesalahan data berpotensi menyebabkan kekisruhan antar masyarakat. Ia berharap dana BST dan BLT Rp 600.000 selama tiga bulan diterima oleh warga yang berhak. Serta dapat digunakan untuk segala keperluan selama wabah corona.

Camat Pandawan, H Mukarram, mengatakan, penyerahan bantuan ini di Kecamatan Pandawan dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 709 kepala keluarga dari delapan desa.

"Masing-masing kepala desa menerima bantuan dengan nilai Rp 600.000 dari APBD Kabupaten Rp 500.000 dan APBD Provinsi Rp 100.000," bebernya.

Terpisah, Camat Haruyan H Yarkani mengatakan jumlah penerima program bantuan tersebut berjumlah 221 kepala keluarga dari 15 desa dan diperuntukan warga yang berhak menerima karena terdampak Covid-19.

Sebelumnya Camat Barabai H.Zainuddin menyampaikan, penyerahan bantuan ini di Kecamatan Barabai dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.305 penerima KPM /KK yang terdiri dari 10 desa dan 5 kelurahan.

Sumber Berita:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/>, *Wabup HST Serahkan BST dan BLT ke Kecamatan*, Rabu, 26 Agustus 2020.

<https://kalselpos.com/>, *Wabup HST Serahkan Dana BST dan BLT untuk 1.305 KPM/KK*, Rabu, 26 Agustus 2020.

Catatan Berita:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah

administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

➤ **Pengertian Dana Desa**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

➤ **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)**

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Sasaran penerima BLT DD sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah masyarakat miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan

merupakan penerima bantuan bantuan dari APBD atau APBN misalnya PKH, BPNT maupun Kartu Pra-Kerja. Skema yang digunakan dalam BLT DD ini adalah setiap Desa wajib menganggarkan BLT DD dengan besaran Rp600.000,00/KK. Bagi Desa yang tidak menganggarkan, akan diberikan sanksi berupa penyaluran Dana Desa Tahap III akan dihentikan. Jangka waktu penyaluran BLT DD adalah tiga bulan dimulai dengan penyaluran tahap I pada awal bulan Mei 2020. Dalam penyaluran BLT DD, Kepala Desa merupakan penanggung jawab dalam penyalurannya.

Terkait pelaporan BLT DD, Kepala Desa wajib melaporkan rekap data penyaluran BLT DD, menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi penanggulangan COVID-19 setiap bulan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT DD sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten melakukan monitoring atas BLT DD yang direncanakan oleh desa beserta pelaksanaan penyalurannya.